

Konsep Pidanaan *Dhandha Alab* sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Akibat Korupsi

Cahya Intan Ayuningsekar
Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Fanisa Luthfia Putri Erwanti
Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Salma Jane Benedicta
Universitas Sebelas Maret, Indonesia

ABSTRAK

Korupsi bagaikan penyakit di Indonesia yang tak kunjung sembuh meski telah ada obatnya pada regulasi. Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur yakni pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam implementasinya masih banyak ditemukan celah kelonggaran. Pidanaan penjara yang umum didakwakan bagi para koruptor dirasa kurang efektif dalam memberikan efek jera dan keadilan apalagi kini banyak koruptor yang mendapat potongan hukuman di masa pandemi. Sanksi pidana berupa penjarapun dalam proses mulai dari awal persidangan telah memakan banyak biaya belum lagi negara harus memfasilitasi koruptor itu kelak ketika di lepas. Di sisi lain pidana uang pengganti tambahan juga telah dilaksanakan tetapi realitanya jumlah yang dibayarkan tidak sebanding dengan kerugian negara. Apabila kasus korupsi ini tidak segera mendapatkan angin segar alternatif solusi pidana maka Indonesia akan hanya jalan di tempat dalam pemberantasan kasus korupsi. Berbagai gagasan muncul menawarkan solusi sebagai upaya menemukan jalan tengah dalam menindak para pelaku tindak pidana korupsi, seperti hadirnya gagasan pemiskinan koruptor hingga pemberian sanksi pidana mati. Keberadaan gagasan-gagasan tersebut tentunya menuai banyak pro dan kontra. Beberapa pihak mendukung adanya upaya pemiskinan koruptor sebagai langkah untuk memberikan efek jera secara instan kepada koruptor. Namun, pendapat lain datang dari (Alm.) Adnan Buyung Nasution, seorang Advokat senior mengatakan bahwa kebijakan pemiskinan koruptor hanya akan menambahkan angka kemiskinan dan menjadi beban negara sebab fakir miskin juga perlu dipelihara oleh Negara. Berangkat dari keresahan tersebut, penulis mengagas sebuah konsep yang bernama *Dhandha Alab* yang dalam bahasa sanskerta berarti hukuman denda. *Dhandha Alab* mengadopsi konsep *gijzeling* atau paksa badan yang diterapkan pada wajib pajak yang wanprestasi serta pemiskinan dengan menitikberatkan pada pengembalian aset negara yang telah dikorupsi oleh para pelaku tindak pidana korupsi secara utuh sebagaimana layaknya pengembalian hutang. Oleh karena itu, dengan konsep *Dhandha Alab* harapannya penanganan korupsi selain memberi efek jera tetapi juga memberikan keadilan.

Kata Kunci: Korupsi, Sistem Pidanaan, Sanksi Pidana



Copyright © 2021 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Ayuningsekar, et al. "Konsep Pidanaan *Dhandha Alab* sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Akibat Korupsi" (2021) 3:1 Jurnal Anti Korupsi 37-54.

I. PENDAHULUAN

Manusia yang selalu merasa kekurangan dan terkesan kurang bersyukur dengan apa yang telah dimilikinya dengan diikuti sifat rakus dan egois merupakan sifat dasar dari seorang koruptor. Korupsi bukan merupakan hal baru di negara ini bahkan sudah ada sejak zaman kerajaan dimana saat itu. Menurut sejarawan, Onghokham, uang negara ialah uang raja yang berakibat pada ketidakmampuan pengelolaan manajemen keuangan uang negara dengan uang pribadi. Berkaca pada pembukaan UUD 1945 yang memuat tujuan negara dijelaskan bahwa salah satunya yakni untuk memajukan kesejahteraan umum. Jelas Indonesia masih jauh dari merealisasikan tujuannya sebagai negara yang sejahtera dilihat dari angka kemiskinan apabila dibandingkan dengan angka korupsi. Selama masa Pandemi COVID-19, dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2020 terdapat sebanyak 27,55 juta jiwa penduduk miskin, yang menunjukkan adanya peningkatan sekitar 2,76 juta jiwa penduduk miskin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan angka kemiskinan tersebut ironisnya diiringi dengan maraknya kasus tindak pidana korupsi bahkan di masa pandemi yang segalanya mengalami kekurangan dan keterbatasan, tetapi ternyata hal ini tidak menghalangi para koruptor untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan *Transparency International* (TI) Indonesia yang merilis *Corruption Perception Index* (CPI) pada tahun 2020, CPI Indonesia mendapatkan skor 37 dengan peringkat 102 dari 180 negara, dengan penilaian skor 0 yang berarti sangat tinggi korupsinya dan skor 100 yang berarti sangat bersih dari korupsi. Pusat Edukasi Antikorupsi menyebutkan bahwa rata-rata terdapat 166 kasus tindak pidana korupsi dengan 223 terdakwa setiap tahunnya. Angka tersebut hanya merepresentasikan sebagian kasus korupsi yang dapat diketahui/tercatat, meskipun fakta di lapangan masih banyak *dark number* untuk kasus korupsi. Dilansir dari laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebutkan bahwa terpidana korupsi selama ini paling banyak berasal dari sektor Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni 1115 kasus, diikuti oleh sektor swasta/lain-lain 670 kasus, dan kemudian di posisi ketiga adalah kalangan politisi dengan 559 kasus (ACLC, 2019). Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai-pegawai di sektor publik maupun para politikus negara belum sepenuhnya berintegritas. Mereka yang bekerja untuk negara justru mengkhianati dengan cara memperkaya dirinya sendiri. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyebutkan bahwa pada tahun 2020 Indonesia mengalami kerugian akibat korupsi mencapai Rp 56,7 triliun, sedangkan uang dari pidana tambahan uang pengganti yang kembali ke negara hanyalah Rp8,9 triliun atau sekitar 12-13 persen.

Hal tersebut tentunya bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 Ayat (1) huruf b yang telah tegas menyebutkan bahwa terdapat pidana tambahan berupa uang dimana pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali oleh Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi,

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”

Adanya tuntutan untuk melakukan pengembalian uang negara, hal tersebut tidak serta-merta menghapuskan kewajiban pelaku untuk tetap dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi beberapa aspek lainnya seperti hak asasi manusia, ideologi negara, birokrasi, politik, bahkan moral bangsa (Wahyu, 2009). Pada masa pandemi COVID-19 yang segalanya serba terbatas dan kesulitan, tidak elok rasanya apabila kasus korupsi tetap saja terjadi. Namun, hal yang dikhawatirkan tersebut terjadi adanya bahkan pada mantan Menteri Sosial Juliani Batubara yang mengkorupsi dana bantuan sosial. Selain itu, KPK pada November lalu melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta. Hasil dari OTT tersebut KPK menangkap tujuh tersangka dalam dugaan kasus suap ekspor benih lobster. Walaupun pada Maret 2020, Ketua KPK Firli Bahuri sempat menegaskan akan memberikan pidana mati bagi koruptor di masa pandemi COVID-19 ini nyatanya hingga sekarang tidak ada tindak lanjut dari pernyataannya tersebut. Anosmia atau rasa kehilangan indra penciuman sebagian atau total yang umumnya diderita pasien COVID-19 ternyata anosmia empati dan nurani diidap juga oleh para koruptor. Kendala lain dalam penanganan kasus korupsi yakni sulitnya menemukan pelaku korupsi karena sebagian besar dari kasus tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan peralatan canggih dan rencana yang telah terorganisir. Bagaikan jamur, jumlah kasus tindak pidana korupsi apabila tidak ditangani serius, tentu akan menjadi wabah penyakit yang sulit untuk diatasi dan akan menjadi budaya buruk di Negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana korupsi harus dapat dilaksanakan dengan adil, penuh tanggung jawab, dan juga efektif untuk memberikan efek jera kepada para koruptor dan dapat mengembalikan kerugian negara.

Penulisan artikel ilmiah ini bertujuan untuk membahas arah penanganan korupsi di Indonesia sehingga mampu memberikan efek jera kepada terpidana korupsi dan mampu mengatasi serta menekan penambahan angka kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Penulisan artikel ilmiah ini pun diharapkan dapat memberikan solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan yang menjadi akar semakin meningkatnya kasus korupsi di Indonesia khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Adapun inti pembahasan atau permasalahan dalam artikel ilmiah ini adalah 1) kondisi penanganan dan penindakan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia dan 2) solusi alternatif dalam mengoptimalkan pemidanaan bagi terpidana kasus korupsi di masa pandemi dan kedepannya sehingga mampu menimbulkan efek jera.

II. METODE PENULISAN

Penelitian Ditinjau dari jenis penelitian atau tipe penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan Sosio Legal (Warassih, 2007) dan metode penelitian normatif. Metode Penelitian sosio legal, sejatinya, objek dari penelitian tersebut tetap berupa hukum, dalam hal ini peraturan berkenaan dengan penindakan pidana korupsi dalam pelaksanaan hukum acara pidana dalam kasus korupsi. Pada tahap selanjutnya, digunakan pula metode dan teori ilmu-ilmu sosial untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis.

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatis atau penelitian hukum, yang dalam literatur Anglo-Amerika disebut penelitian hukum, merupakan penyelidikan internal dalam disiplin hukum (Seomitro, 1999). Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan kajian terhadap dokumen-dokumen dengan menggunakan sumber hukum berupa undang-undang dan tata cara, keputusan/keputusan pengadilan, kontrak/perjanjian/kontrak, teori hukum dan laporan ilmiah. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Waluyo, 1996).

Penelitian ini juga terkategori sebagai penelitian kualitatif (Danim, 2002) yang dimaksudkan agar peneliti dapat mengungkapkan secara lebih mendalam fenomena sosial dan hukum karena akan mempermudah peneliti untuk menyesuaikan dengan keadaan atau berhadapan dengan kenyataan ganda. Esensinya diarahkan sebagai sebuah metode pemahaman atas keunikan, dinamika dan hakikat holistik dari kehadiran manusia dan interaksinya dengan lingkungan. Penelitian kualitatif bersifat kompleks dan luas, yang bermaksud memberikan makna atas fenomena secara holistik dan peneliti merupakan instrumen kunci sehingga harus berperan aktif dalam keseluruhan proses penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Kedua jenis data demikian saling melengkapi guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Pada satu sisi, data primer sebagai data yang diperoleh secara langsung melalui sumbernya, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dan merupakan strategi metodologis yang menganjurkan *to learn from the people*. Oleh karena itu, penggalan data secara langsung dari para pengembang hukum, baik teoritis maupun praktikal, dilakukan sebagai upaya untuk mempelajari langkah-langkah efektif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

Data sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang mengkaji mengenai perangkat peraturan penindakan kasus tindak pidana korupsi. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder bersumber dari publikasi hukum

berkenaan dengan kajian pemidanaan kasus korupsi yang bukan merupakan dokumen resmi berotorisasi. Buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, maupun komentar dan ulasan tertulis atas putusan pengadilan yang relevan dengan kajian penelitian dimaksud.

III. PENINDAKAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA

A. Kondisi Pelaksanaan Pidana Penjara bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Permasalahan tentang korupsi sebenarnya sudah menjadi bagian dari warisan para pendahulu bangsa bahkan dunia dalam membangun dan menjalankan pemerintahan (Bardhan, 1997). Dalam sebuah risalah yang membahas tentang administrasi publik yang berasal dari abad ke-4 sebelum masehi di India, Kautilya dalam Arthashastra menuliskan pada intinya tidak mungkin seorang pegawai negeri mengambil setidaknya sedikit dari kekayaan raja. Sebagaimana ikan yang bergerak di bawah air, kita tidak dapat memastikan apakah ikan tersebut meminum air atau tidak meminum air seraya menyelam, begitulah analogi pegawai negeri yang dipekerjakan di pemerintahan tidak dapat diketahui mengambil uang untuk dirinya sendiri (R.P, 1972).

Sebelum kita menyelami lebih dalam mengenai korupsi, perlu kita pahami bersama apa arti dari korupsi itu sendiri. Istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *corruptio*. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *corruptie*. Ada kemungkinan besar dari bahasa Belanda tersebut yang kemudian melahirkan istilah “korupsi” dalam bahasa Indonesia (Hamzah, 1991). Korup memiliki arti sebagai busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya) (Poerwadarminta, 1982). Menurut hukum di Indonesia, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 menyatakan bahwa korupsi adalah tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sudah diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk Korupsi di dalam UU Tipikor dikelompokkan ke dalam tujuh kategori, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Segala bentuk sanksi yang akan diterima para koruptor telah dijelaskan di dalam UU Tipikor sesuai dengan pengkategorian. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 di dalam UU Tipikor dibahas lebih rinci di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Selain itu, terdapat juga Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Semua aturan tersebut yang berlaku untuk penanganan tindak pidana korupsi merupakan hukum positif yang mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Sebab hukum positif yang bersifat konkret dan tertulis serta berlaku di masyarakat haruslah sesuai dengan ideologi negara kita yaitu Pancasila.

Bentuk sanksi pidana yang akan diterima para koruptor berupa pidana penjara dan atau denda serta dapat berupa pidana tambahan sebagaimana telah diatur di dalam UU Tipikor. Dalam Pasal 18 ayat 1 UU Tipikor telah mengatur mengenai pidana tambahan. Apabila uang pengganti sebagai bentuk pidana tambahan tidak dapat terbayarkan sesuai tenggat waktunya oleh terpidana, maka jaksa dapat melakukan penyitaan dan pelelangan harta benda untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika penyitaan dan pelelangan harta benda masih tidak mencukupi pembayaran uang pengganti tersebut, maka penyelesaiannya dapat melalui tuntutan subsider pidana penjara atau hukuman badan yang telah diatur di dalam Pasal 18 ayat 3 UU Tipikor yang berbunyi:

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Tuntutan subsider pidana penjara ini dapat dimanfaatkan para terdakwa untuk tetap melindungi hartanya karena pada nyatanya penyitaan aset hasil korupsi tersebut sulit dilakukan. Hal ini disebabkan oleh faktor pelaku tindak pidana korupsi yang biasanya memiliki jabatan dan kuasa yang dimanfaatkan untuk merekayasa hasil korupsinya. Faktor tersebut yang menyulitkan proses penyidikan dalam menemukan barang bukti hasil korupsi (Kurniawan, 2021). Kasus korupsi di Indonesia yang tidak ada ujungnya ini dapat dipengaruhi juga oleh faktor permainan politik. Pengaruh politik ini dapat mengakibatkan kecacatan peran hukum yang ideal. Sudah banyak terjadi permainan politik yang berarti politik tersebut tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum yang semestinya. Permainan politik biasanya terjadi karena adanya orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan, pengaruh, serta uang yang mereka miliki. Hal ini mengakibatkan terjadinya kolusi dan korupsi di dalam proses penanganan tindak pidana korupsi itu sendiri (Alkostar, 2009, 156–157). Perilaku tersebut menjadikan aturan hukum seperti lelucon dan dipandang rendah. Kasus korupsi akan semakin meracuni Negara Indonesia apabila terus terjadi kolusi dan korupsi di dalam proses penanganan tindak pidana korupsi. Hal itu harus segera dicegah agar kasus korupsi dapat terkikis dari Indonesia.

Apabila kita membandingkan penanganan korupsi dengan Singapura, di sana mereka hanya mengandalkan satu lembaga pemberantas korupsi yakni CPIB (*Corrupt Practices*

Investigation Bureau) sebagai organisasi baru yang independen dan terpisah dari lembaga kepolisian untuk melakukan penyidikan semua kasus korupsi. Lembaga yang menangani CPIB di Singapura menjadi lembaga independen sebab sebelumnya sempat terjadi perselisihan akibat petinggi dari Kepolisian yang melakukan perbuatan korupsi hingga akhirnya hanya CPIB lah yang menangani korupsi di Singapura. Berbeda dengan Indonesia yang dalam penanganannya mesti semua kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi berada di tangan KPK, tetapi tetap ada peran serta Polri dan Kejaksaan sebagai tugas pembantuan jika diperlukan oleh KPK sebagai poros utama pemberantasan korupsi, hal ini dikarenakan korupsi merupakan tindak pidana khusus yang harus ditangani secara khusus pula. Selain itu PPATK, OJK, ICW, dan PBK juga dapat membantu kinerja KPK dalam rangka pencegahan dan pengawasan terutama aliran dana yang disyalir terdapat kejanggalan. Dalam hal peraturan mengenai korupsi di Singapura dibagi menjadi dua yakni *Prevention of Corruption Act* sebagai rumusan delik khusus bagi kalangan bisnis yang tindakannya berupa penyusunan antara swasta dengan swasta, sedangkan untuk pegawai negeri delik suap diambil dari KUHP Singapura, mengingat latar belakang negara Singapura adalah sebuah negara bisnis atau dagang.

Prakteknya, CPIB memegang teguh tiga prinsip dalam penanganan korupsi diantaranya kemauan politik yang kuat dari pemerintah, melalui penyediaan kerangka hukum yang kuat dan sumber daya yang memadai dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, mempunyai fungsi publikasi yang baik terutama dalam memublikasikan proses penuntutan korupsi, adanya kebijakan yang menekankan penyelenggara negara untuk mengumumkan asetnya beserta sumber penghasilannya dilaksanakan dengan baik, melakukan pendekatan yang menyeluruh melalui tiga strategi: investigasi, pencegahan, dan pendidikan masyarakat (Hariadi, 2013, 271–272). Apabila kita komparasikan dengan Indonesia, kita juga tidak kalah dalam hal penyediaan kerangka hukumnya yang kuat bahkan dalam beberapa aturan Indonesia memberikan hukuman yang lebih berat. Namun, sayangnya kita belum memiliki sumber daya manusia yang memadai dimana aparat penegak hukum yang benar-benar berintegritas seringkali digeser oleh oknum tertentu atau bahkan dilemahkan dengan berbagai cara mereka. Seringkali kita dengar adanya pelemahan KPK padahal hanya lembaga itulah poros utama bangsa membasmi para koruptor dan jika pelemahan itu benar terjadi maka kian lama koruptor semakin bisa melenggang bebas melakukan aksinya. Ketiga poin utama yang dipegang CPIB itu dapat dijadikan contoh dalam arah penanganan kasus tindak korupsi di Indonesia untuk perbaikan yang lebih matang ke depannya.

B. Inefektivitas Pidana Penjara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penanganan kasus tindak pidana korupsi yang selama ini dilaksanakan dirasa belum optimal dimana masih banyak terpidana yang tidak dijatuhi sesuai aturan bahkan lembaga pemberantasannya yakni KPK sedang dilanda banyak polemik. Organisasi nonpemerintah yang bergerak dalam kegiatan antikorupsi di Indonesia, *Indonesia Corruption Watch* atau ICW, mengklaim bahwa hakim pengadilan di Indonesia

membebasakan sekitar 50% kasus korupsi yang terjadi (Butt, 2011, hlm. 381–394). Berbanding terbalik dengan Hakim *Ad Hoc*, Hakim karir lebih cenderung untuk menjatuhkan sanksi pidana lebih rendah dari dakwaan Jaksa atau bahkan membebaskan para pelaku tindak pidana korupsi (Fenwick, 2008).

Contoh konkrit dari klaim ICW tersebut adalah dakwaan yang dijatuhkan kepada mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang hanya dituntut 11 tahun penjara padahal Ketua KPK, Firlil Bahuri sempat memberikan pernyataan bahwa ancaman bagi pelaku korupsi di masa bencana atau pandemi berupa hukuman mati. Masyarakat dibuat geram oleh putusan tersebut karena tak hanya itu kasus tindak pidana korupsi mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari faktanya mendapat banyak potongan hukuman dengan alasan yang tidak logis hanya karena dia seorang wanita sekaligus menjadi ibu. Dilansir dari *narasi newsroom*, Pinangki akhirnya telah dieksekusi menjalani hukumannya di Lapas Wanita Kelas II-A Tangerang untuk menjalani hukumannya 4 tahun hasil kortingan dari yang aslinya 10 tahun penjara dimana sebelumnya dirinya menghuni sel di kantornya sendiri yakni di Kejaksaan Agung. Tidak hanya berhenti pada hal itu, ketidakjelasan penanganan korupsi di Indonesia sebagaimana diungkap oleh Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) bahwa Pinangki belum dipecat dari pekerjaannya sebagai Jaksa dan tetap digaji dan baru pada tanggal 7 Agustus dia dipecat secara tidak hormat dari pekerjaannya sebagai jaksa. Hal semacam itulah yang sudah seharusnya diperbaiki dari sistem hukum nasional kita. Korupsi saat ini bahkan seperti dipandang sebagai pidana biasa dan masih banyak pejabat yang hanya dijerat dengan hukuman ringan.

Praktik yang demikian, penulis meyakini, telah menyalahi tujuan hadirnya pidana dalam hukum yang saat ini berlaku. Salah satu tujuan dari adanya pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau pemberi efek jera agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya (Hiariej, 2020, 42). Sanksi pidana yang dirumuskan dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Negeri yang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata sebagai pengadilan pertama ini haruslah juga berjalan sesuai dengan aturannya dalam menangani kasus korupsi. Aturan tersebut dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam UU Tipikor telah dijelaskan berbagai bentuk sanksi yang akan diterima oleh para koruptor.

Namun, hukuman pemenjaraan dalam penerapannya kurang efektif untuk memberikan efek jera terhadap terpidana sebagaimana hal tersebut memiliki kaitan yang erat dengan karakteristik para koruptor. Di samping itu, hukuman pemenjaraan memiliki beberapa keterbatasan dan kelemahan di dalamnya. Secara fungsional, pelaksanaan pidana penjara ini menuntut biaya yang tinggi. Dengan menerapkan pidana penjara kepada seluruh kasus tindak pidana, baik tindak pidana yang tergolong umum hingga tindak pidana luar biasa, timbul biaya-biaya operasional yang tentunya harus menyesuaikan dengan keadaan inflasi serta kebutuhan standar yang harus dipenuhi oleh negara, seperti kebutuhan untuk makan, kesehatan, hingga kebutuhan di luar pangan. Penggunaan pidana penjara dalam mengatasi kejahatan, khususnya korupsi, hanya bertindak sebagai *kurieren am symptom* atau menyembuhkan gejalanya saja, tidak sampai mencabut akar penyebab dari hadirnya tindak pidana tersebut yang sedemikian kompleks dan

semakin berkembang motifnya seiring berjalannya waktu (Mertha, 2017, 73).

Pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia lebih dari satu tahun ini dan telah merugikan banyak sektor bahkan merenggut nyawa, tidak mempengaruhi sedikitpun empati para koruptor. Di masa serba kekurangan ini justru ada pihak-pihak yang dengan rakusnya memanfaatkan kewenangannya untuk memperkaya dirinya sendiri. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa masih ada beberapa pejabat yang melakukan tindak korupsinya di masa pandemi. Diantaranya menjerat mantan Menteri Perikanan dan Kelautan beserta jajarannya, mantan Menteri Sosial dan mantan Jaksa Pinangki. Tertangkapnya mereka di masa pandemi ternyata tidak memiliki pengaruh dengan pemberatan sanksi pidana yang mereka dapat justru ada pengkortingan hukuman. Contoh konkritnya pada kasus mantan Jaksa Pinangki yang pada awalnya mendapatkan hukuman 10 tahun penjara dipotong menjadi 4 tahun saja. Pidana pemenjaraan yang selama ini banyak didakwakan bagi koruptor juga dirasa kurang tepat jika diimplementasikan di masa pandemi. Proses pidana pemenjaraan yang banyak melalui proses persidangan, selain menimbulkan biaya yang tinggi juga tentu akan menimbulkan kontak fisik. Meski diminimalisir sekecil mungkin, tetap saja dalam proses persidangan dengan bertemunya orang-orang kita tidak bisa memprediksi persebaran virus itu sendiri. Lebih dikhawatirkannya lagi jika nantinya terjadi pelanggaran protokol kesehatan saat terjadi wawancara dengan media. Itulah salah satu alasan kami tidak menyarankan sanksi pidana pemenjaraan terlebih di masa pandemi COVID-19.

Korupsi bagaikan racun yang menggerogoti negara ini harus segera dituntaskan. Pencarian hukuman yang efektif bagi para koruptor terus didiskusikan agar dapat memberikan efek jera dan mengikis kasus korupsi di tanah air tercinta Indonesia. Hukuman mati dan hukuman pemiskinan menjadi dua topik bahasan hangat terkait sanksi bagi para terpidana koruptor. Banyak pihak pro dan kontra terkait hukuman mati maupun pemiskinan bagi para koruptor. Beberapa pakar hukum merasa hukuman mati kurang efektif dalam memberikan efek jera terhadap para koruptor salah satunya adalah Abdul Fickar Hadjar pakar hukum pidana Universitas Trisakti (Dani, 2019). Sebagai perbandingan, hal tersebut telah tercermin pada penerapan hukuman mati bagi para pelaku pengedar narkoba. Hukuman mati serta hukuman penjara seumur hidup telah dilaksanakan bagi pengedar narkoba di Indonesia, tetapi nyatanya hal ini tidak memberikan efek jera bagi para pengedar dan penyalahguna narkoba. Faktanya kasus narkoba tetap banyak bahkan terjadi peningkatan. Dapat kita simpulkan bahwa pemenjaraan bahkan hukuman mati masih kurang dapat memberikan efek jera seakan kini narkoba dianggap sebagai pidana yang biasa saja. Dari sini kemudian muncul banyak pakar hukum seperti Prof. Mahfud MD dan Achmad Santosa yang merasa bahwa pemiskinan lebih efektif untuk memberikan efek jera kepada para koruptor dilihat dari sifat mereka yang rakus, egois, dan haus akan kekuasaan serta harta. Para koruptor akan merasakan efek jera apabila kehilangan harta dan kekuasaan yang telah mereka terima. Banyak para koruptor yang lebih memilih untuk dipenjara daripada kehilangan harta mereka.

Hal seperti ini banyak terjadi ketika mereka memanfaatkan tuntutan subsidi yang mana hukumannya dialihkan pada penambahan waktu pemenjaraan. Pemiskinan dilakukan dengan pengambilan aset yang sebanding dengan hasil korupsi dan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Aturan mengenai pengambilan aset tersebut telah diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan UU

No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Penyitaan atau pengambilan aset para koruptor dan keluarganya dinilai tidak melanggar hak asasi karena yang disita merupakan harta hasil korupsi yang berarti bukan harta milik mereka. (Hastian, 2017, 12)

IV. ALTERNATIF PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

A. *Sistem Pidana Non-penal Bagi Koruptor di Indonesia*

Secara filosofis, pemyarakatan yang diterapkan dalam pemberian sanksi pidana merupakan sistem pidana yang telah jauh meninggalkan mazhab retributif, *deterrence*, dan resosialisasi (Direktorat Jenderal Pemyarakatan, 2008, 5). Pemyarakatan ini, dalam mazhab reintegrasi sosial, lebih condong pada memandang kejahatan sebagai konflik yang terjadi antara narapidana dengan masyarakat (Mertha, 2017, 15). Stohr menjelaskan bahwa, dalam mazhab reintegrasi sosial, pelaku kejahatan dianggap sebagai rakyat biasa yang nantinya merespon bantuan yang konkrit (Direktorat Jenderal Pemyarakatan, 2008, 15). Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan karakteristik pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana *white collar crime* lainnya. Para pelaku *white collar crime* ini adalah orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Sutherland mendefinisikan bahwasanya *white collar crime* adalah orang dengan status sosial-ekonomi tinggi yang melanggar peraturan yang dirancang untuk mengatur pekerjaannya (Simpson & Weisburd, 2009, 19). Apabila dilakukan pidana dengan menganut mazhab reintegrasi sosial, pelaku korupsi yang telah dihukum akan dikembalikan kepada masyarakat akan tetap menggoreskan rasa ketidakadilan saat masyarakat mengetahui bahwa mereka tidak merasakan efek jera sedikitpun, bahkan tidak melakukan hukuman sebagaimana diputuskan oleh pengadilan karena adanya berbagai alasan (Nitibaskara, 2006, 5).

Korupsi termasuk ke dalam kejahatan luar biasa atau yang biasa disebut sebagai *Extraordinary Crime*, sehingga diperlukan pula *effort* yang ekstra dalam memberantasnya. Hal tersebut disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan para koruptor pada kenyataannya tidak sebanding dengan hukuman yang diterima mereka selama ini. Masih banyak penegak hukum yang tidak tegas dalam memberikan hukuman kepada koruptor sehingga mereka mendapatkan hukuman yang cukup ringan bahkan mendapatkan fasilitas yang nyaman di dalam penjara. Di samping itu, karakter dari sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi adalah menjadi bagian dari pihak-pihak yang berkuasa dan memiliki banyak harta, tetapi masih tidak puas dan rakus atas harta kekayaan yang sudah dimiliki. Hal-hal seperti ini lah yang mengakibatkan kurang terciptanya efek jera terhadap para koruptor. Dalam menangani kejahatan luar biasa diperlukan upaya penanggulangan yang ekstra agar kejahatan tersebut dapat ditangani dengan baik dan memberikan efek jera yang setimpal (Aji, 2013, 16).

Pertama, hukuman pemiskinan untuk terpidana korupsi. Kehilangan harta merupakan momok mengerikan dan menjadi suatu konsekuensi tidak menyenangkan bagi para pelaku tindak pidana korupsi (Abel dkk., 1984, 23–24). Salah satu dampak dari hadirnya konsep penghukuman atau pemidanaan seperti ini adalah adanya perubahan dalam kehidupan pelaku tindak pidana korupsi, yang semula dapat merasakan hidup nyaman dengan kekayaan dapat saja berubah menjadi hidup dengan standar yang jauh dari kehidupan yang biasa dijalani. Gagasan pemiskinan bagi koruptor menjadi salah satu gagasan yang berkembang dalam masyarakat, sebagai respon sosial atas kejahatan yang sudah merugikan masyarakat terlalu banyak.

Gagasan pemiskinan bagi koruptor dapat digolongkan ke dalam upaya yang ekstra dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemiskinan ini tidak hanya dirasakan oleh terpidana korupsinya saja, tetapi keluarganya pun akan terkena imbasnya. Hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan seseorang sebelum melakukan tindak pidana korupsi karena tindakannya itu dapat merugikan keluarganya. Kekayaan bagi para koruptor, yang sudah seperti budak harta ini, merupakan segala-galanya. Dari sini jelas bahwa para koruptor akan merasa lebih tersiksa apabila kekayaan mereka lenyap daripada dihukum penjara. Gagasan seperti ini lah yang dirasa lebih efektif dalam memberikan efek jera terhadap para koruptor dan juga dapat mengembalikan kerugian negara dari tindakan korupsi itu.

Konsep tentang pemiskinan koruptor sendiri pada dasarnya telah menjadi bahan perbincangan berbagai pakar hukum serta tokoh terkemuka di Indonesia. Pro kontra pun tidak dapat dihindarkan dari munculnya gagasan pemiskinan bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu nama yang mewakili pihak kontra atas gagasan ini adalah Prof. Dr. Muladi, S.H., ketua tim penyusun rancangan KUHP, yang secara tegas menolak adanya gagasan pemiskinan bagi tindak pidana koruptor. Beliau menyebutkan bahwa “memiskinkan” koruptor dengan mengambil alih seluruh harta koruptor dengan tujuan memberikan efek jera atau sebagai “penebusan dosa” koruptor atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya adalah suatu konsepsi yang terlalu berlebihan dan tidak proporsional (Widodo, 2015, 419). Di sisi lain, Ade Irawan menyatakan bahwa pemiskinan atau pengambilan harta kekayaan dan harta hasil korupsi akan berjalan lebih efektif untuk menimbulkan efek jera kepada para koruptor dibandingkan dengan hukuman penjara. Para koruptor akan memilih untuk ditahan untuk beberapa waktu dibandingkan harus kehilangan harta kekayaannya. Pun dengan adanya pidana penjara subsider, para koruptor akan memilih untuk menghabiskan waktu lebih lama di dalam sel dibandingkan harus membayarkan sejumlah uang denda yang sudah diputuskan.

Kedua, konsepsi *gijzeling* sebagai Langkah pidana non-penal. Penanganan tindak pidana korupsi dapat dioptimalkan melalui sinergitas antara penanggulangan jalur penal dan nonpenal. Barda Nawawi menyebutkan bahwa ditinjau dari politik kriminal, baik secara makro maupun global, upaya penanggulangan non-penal menjadi posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal (Arief, 2016, 49). Indonesia sendiri

telah memiliki sebuah sistem yang menggabungkan prinsip pemidanaan penal dengan non penal, yang disebut dengan *gijzeling*.

Gijzeling atau yang dikenal dengan paksa badan yang merupakan suatu proses mekanisme pemidanaan dalam hal pembayaran wajib pajak yang wanprestasi dan tidak taat hukum. Sistem *Gijzeling* telah diatur di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Pengadilan mendapatkan wewenang untuk memerintahkan agar debitur pailit ditahan sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 93 UU Kepailitan. Perintah pengadilan tersebut datang dari usulan hakim pengawas atau dari permintaan kurator setelah mendengarkan hakim pengawas. *Gijzeling* diterapkan untuk dapat memberikan efek jera bagi seseorang yang mampu membayarkan wajib pajaknya akan tetapi memiliki itikad tidak baik untuk enggan membayar dan tentu akan merugikan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa Pasal 1 angka 21, yang dimaksud dengan penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. *Gijzeling* telah melalui jalan panjang dalam hal penerapannya di Indonesia, meski sempat diberhentikan akibat alasan keadilan dan peri kemanusiaan tetapi akhirnya diterapkan kembali dengan sedikit perubahan (Naibaho, 2016, 4). Undang-Undang Tentang Penagihan Pajak dengan Penyanderaan, pemerintah memberikan payung hukum yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak. Diberlakukannya *gijzeling* atau paksa badan ini terhadap wajib pajak yang wanprestasi adalah untuk dilakukan penyitaan secara tidak langsung kepada barang atau harta kekayaannya. Namun, sebab barang atau harta kekayaan tersebut sudah tidak ada pada wajib pajak solusi satu-satunya untuk melunasi yakni penyitaan wajib pajak itu sendiri.

Gijzeling baru dapat dilaksanakan ketika para penanggung pajak tetap tidak memiliki itikad baik untuk membayar sampai proses penyitaan. Hal ini mengartikan bahwa *gijzeling* merupakan langkah terakhir dalam proses penagihan pajak. Ketika proses penagihan pajak melalui surat teguran sampai dengan penyitaan masih dilanggar oleh penunggak pajak, maka proses penyanderaan disahkan untuk dilakukan. Penyanderaan ini sifatnya memaksa dan sangat mengurangi kebebasan dari penunggak pajak tersebut. Proses ini memaksa para penunggak pajak agar dapat membayarkan tanggungannya. Meskipun bisa dibilang hasil uang negara yang dikembalikan dari proses *gijzeling* ini masih dikatakan relatif kecil, tetapi pembayaran tersebut sudah sesuai dengan ketentuan minimal pembayaran utang wajib pajak. *Gijzeling* ini menjadikan para penunggak pajak tidak dapat kabur dari tanggung jawabnya. Apabila mereka terus menerus mengabaikan tagihannya, maka mau tidak mau mereka harus menerima penyanderaan yang akan diberikan kepadanya. Sistem *Gijzeling* efektif dalam meredam orang-orang yang sering kali melakukan penunggakan pajak karena mereka terpaksa melakukan pembayaran

wajib pajak melalui harta kekayaannya yang telah disembunyikan (F. C. Susila Adiyanta, 2008, 94).

B. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui *Dhandha Alab*

Berangkat dari adanya pemikiran mengenai langkah strategis dalam menyusun upaya pemidanaan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga mampu menekan pertumbuhan angka korupsi, dengan penggabungan antara konsep pemiskinan dengan sistem *gijzeling*. Sistem pemidanaan yang penulis gagas dengan nama *Dhandha Alab* (dalam bahasa Sansekerta, terdiri atas dua kata, yaitu *dhandha*, yang memiliki makna sebagai hukuman, dan *alab* yang memiliki arti hutang) merupakan hasil pemikiran penulis yang berangkat dari adanya keresahan terkait dengan langkah-langkah strategis untuk mampu menekan angka korupsi dan memaksimalkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, hadirnya gagasan pemiskinan bagi tindak pidana korupsi, serta berlakunya *gijzeling* di dalam penegakan hukum pajak. Dalam gagasan ini, penulis menitikberatkan pada pengembalian aset negara yang telah dikorupsi oleh para pelaku tindak pidana korupsi secara utuh sebagaimana layaknya pengembalian hutang. Dalam sistematika *Dhandha Alab*, penulis meletakkan pidana penjara sebagai *ultimum remedium* dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah ketidakefektifan pidana penjara selama ini sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Karena sejatinya tujuan dari hukum itu sendiri ialah untuk mencapai keadilan dan bukan untuk semata-mata memberikan efek jera bagi pelaku saja.

Dhandha Alab memiliki tujuan agar negara tetap mendapatkan aset yang telah dikorupsi kembali secara utuh dan APBN yang dikeluarkan untuk biaya operasional rumah tahanan dapat ditekan. Hal tersebut didasari dengan data publikasi ICW bahwa tahun 2020 Indonesia mengalami kerugian akibat korupsi mencapai Rp 56,7 triliun, sedangkan uang dari pidana tambahan uang pengganti yang kembali ke negara hanyalah Rp8,9 triliun atau sekitar 12-13 persen dari total kerugian negara akibat adanya praktik korupsi. Kerugian negara semakin diperparah dengan anggaran negara untuk biaya operasional rumah tahanan dengan total pengeluaran pada tahun 2018 mencapai Rp1,3 triliun hanya untuk biaya makan para narapidana (Andi Saputra, 2018).

Sistem pemidanaan *Dhandha Alab* ini bertujuan agar keuangan negara bisa tetap stabil dan tidak mengalami kerugian akibat korupsi. Bentuk dari penggabungan sistem pemiskinan dengan *gijzeling* ini berupa hukuman yang mewajibkan terpidana korupsi untuk mengembalikan uang negara yang telah dikorupsi, tetapi jika terpidana korupsi tetap membantah dan tidak memberikannya hingga tenggat waktu yang sudah ditentukan padahal bukti sudah jelas mengarah kepadanya, maka akan dilakukan penyanderaan terpidana korupsi di sebuah tempat dengan fasilitas seadanya. Hadirnya sistem ini pun akan menggeserkan opsi pidana penjara sebagai opsi utama serta menggantikan sanksi subsider atas denda dalam penjatuhan sanksi yang akan diberikan kepada para koruptor. Seperti yang kami paparkan pada subtema inefektivitas pemidanaan penjara di atas bahwa pidana penjara yang selama ini telah dilakukan belum efektif dan tidak

memberikan efek jera. Terlebih lagi di masa pandemi dimana pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti PPKM untuk membatasi mobilitas dan meminimalisir adanya kontak fisik.

Dalam pelaksanaan *dhandha alab*, saat seorang koruptor telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, hakim akan menjatuhkan sanksi berupa kewajiban pelaku untuk mengembalikan sejumlah uang atau aset negara yang sudah ia korupsi. Kewajiban yang dijatuhkan pelaku ini sama halnya dengan kewajiban seseorang yang meminjam atau hutang atas sejumlah uang, yang kemudian menjadi dasar dari adanya nama *dhandha alab*, yakni menganggap hasil tindak pidana korupsi ini sebagai hutang dari negara yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Penetapan jangka waktu pengembalian aset yang diberikan kepada terpidana korupsi akan berdasar pada besaran atau kategori korupsi yang dilakukan. Berdasarkan jumlah yang dikorupsi, kasus korupsi diklasifikasikan menjadi 5 jenis diantaranya korupsi gurem yang bernilai kurang dari 10 juta rupiah, korupsi kecil yang bernilai antara 10 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah, korupsi sedang yang bernilai diantara 100 juta hingga 1 milyar rupiah, korupsi besar yang bernilai 1 milyar hingga 25 milyar, dan korupsi kakap yang bernilai lebih dari 25 milyar rupiah. Semakin besar nominal yang dikorupsi, tentunya akan memiliki waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan terpidana korupsi dengan nominal yang sedikit.

Prosedural yang sama akan berlaku apabila terpidana tidak mengakui atau menyanggah putusan hakim yang dijatuhkan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Apabila pelaku mengajukan kasasi dan oleh Mahkamah Agung dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sanksi yang dikenakan adalah sanksi paksa badan dengan “menyandera” pelaku tindak pidana korupsi. Jangka waktu terpidana korupsi disandera akan disesuaikan dengan cepat atau lambat nya ia dapat mengembalikan kerugian korupsi yang telah dilakukannya. Pengembalian kerugian korupsi yang dilakukan di masa penyanderaan ini dapat berupa pengambilan aset kekayaan milik terpidana korupsi dengan jumlah yang sesuai dengan besaran korupsi yang telah dilakukannya. Penyanderaan ini dilakukan dengan tujuan memaksa para terpidana korupsi untuk mau tidak mau mengeluarkan aset atau hartanya yang telah ditimbun dan tidak ingin diberikan sebagai bayaran ganti rugi tersebut.

Meski terkesan sama dengan sistem pemidanaan *gijzeling* akan tetapi jika dilihat lebih dalam lagi sistematika pemidanaan yang diangkat memiliki perbedaan. *Gijzeling* menjadikan hukuman sandera sebagai langkah terakhir apabila seseorang wanprestasi akan wajib pajaknya sehingga satu-satunya yang dapat dijadikan penyitaan ialah raganya sehingga disebut juga dengan paksa badan. Namun, dalam sistem pemidanaan *Dhandha Alab* justru menjadi langkah awal pemidanaan sang koruptor untuk dapat melakukan prestasi berupa mengembalikan kerugian negara yang disebabkan nya. Dengan memanfaatkan titik kelemahan para koruptor, tentu akan memberikan efek jera yang begitu kentara bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila titik lemah tersebut diserang.

Selama ini, pidana uang tambahan pengganti masih minim dilaksanakan sehingga para koruptor lebih banyak menjalani hukuman penjaranya tanpa mengembalikan kerugian negara tersebut ditambah dengan fasilitas yang nyaman di dalam sel penjara bagi koruptor. Terlebih lagi mengingat kita semua masih dalam kondisi pandemi yang bahkan tak bisa diprediksi kapan akan usainya, kemudian sistem pemidanaan *Dhandha Alab* hadir sebagai solusi. Di masa yang serba dibatasi dan meminimalisir kontak inilah yang juga menjadikan alasan kami mengangkat gagasan ini dimana apabila pemidanaan penjara apalagi di masa pandemi COVID-19 ini dikhawatirkan akan banyak menimbulkan interaksi. Melalui sistem pemidanaan yang lebih mengutamakan pertanggungjawaban aset kami berharap lebih memudahkan tetapi tetap menguntungkan bagi negara. Berkali-kali ditekankan oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya bahwa masyarakat diminta untuk bersifat kooperatif melaksanakan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Menjaga jarak inilah yang seringkali abai dan masih banyak ditemui pelanggarannya ketika di area publik. Jika kita tetap menjadikan hukuman bagi koruptor seperti biasanya yang lebih mengutamakan pidana penjara tentu akan terjadi mobilitas yang sering mulai dari mengurus berkas hingga tahapan persidangan. Berbeda jika kita menerapkan sistem pemidanaan *Dhandha Alab* yang tidak akan memakan waktu banyak untuk proses persidangan. Belum lagi jika yang terjerat kasus korupsi pejabat publik ternama ataupun seorang tersohor pastilah kasus korupsinya dikawal masyarakat yang ingin tahu progres tuntutannya. Tentu para wartawan akan ramai memenuhi halaman pengadilan untuk menunggu putusannya dimana hal ini akan rawan terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Pada dasarnya setiap orang tidak ingin kehilangan kuasa, jabatan, dan harta kekayaannya. Namun, sifat rakus para koruptor terhadap harta kekayaan jauh lebih tinggi dibandingkan orang lain. Seseorang yang memiliki sifat seperti itu akan merasa sangat tersiksa apabila kehilangan semua hal tersebut, baik dari kuasa, jabatan, serta harta kekayaan. Sistem pemidanaan *Dhandha Alab* jelas akan memberikan efek jera kepada para koruptor yang sudah seperti budak harta. Selain itu, sistem pemidanaan *Dhandha Alab* dapat memberikan keuntungan kepada aparat penegak hukum untuk mengupas pelaku-pelaku dari kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Beberapa kasus tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, biasanya korupsi dilakukan oleh sekelompok orang. Namun, kecerdasan dan kelicikan yang mereka miliki menjadikan satu orang untuk dikorbankan menerima hukuman apabila tindak pidana korupsi tersebut terkuak. Korban tersebut akan mengalami hukuman pidana, cemooh dari masyarakat, serta penurunan harta yang juga akan berdampak pada keluarganya. Tentu saja korban tersebut tidak ingin mengalami kerugiannya sendirian, sedangkan masih ada pelaku-pelaku lain yang tidak mendapatkan hukuman. Sistem pemidanaan *Dhandha Alab* bisa bermanfaat dalam mencari pelaku-pelaku lainnya yang bersekongkol dalam melakukan tindak pidana korupsi melalui kesaksian seorang koruptor yang dijadikan sebagai kambing hitam oleh pelaku-pelaku yang bekerja sama dengannya.

V. KESIMPULAN

Berita korupsi di Indonesia kian lama menjadi seperti nasi yang berperan sebagai bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat setiap harinya. Modus yang dilakukan oleh para koruptor pun juga beragam dimana yang paling banyak yakni modus penggelapan diikuti modus proyek fiktif, *mark up*, penyalahgunaan, penyuapan dan sebagainya. *Indonesian Corruption Watch (ICW)* mengemukakan bahwa pada tahun 2020 ditemukan 444 kasus korupsi yang didalamnya terlibat 875 tersangka yang telah merugikan negara hingga Rp18,6 triliun. Namun, faktanya negara tidak menerima pertanggungjawaban dari koruptor yang berupa pengembalian kerugian negara. Para koruptor malah lebih banyak menjalani hukuman penjaranya dimana banyak koruptor yang mendapatkan remisi juga. Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sudah diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bentuk sanksi pidana yang akan diterima para koruptor berupa pidana penjara dan atau denda serta dapat berupa pidana tambahan sebagaimana telah diatur di dalam UU Tipikor serta dalam Pasal 18 ayat 1 UU Tipikor telah mengatur mengenai pidana tambahan. Meski telah ada regulasi yang jelas mengatur tetapi arah penanganan korupsi selama ini di Indonesia dinilai belum optimal bahkan bisa dibilang semakin merugikan negara. Para koruptor yang menerima dakwaan hukuman penjara tentu sudah banyak bahkan beberapa diantaranya masih mendapat potongan lagi. Namun, pokok permasalahan utama dari adanya tindak pidana korupsi adalah tindakan memperkaya dirinya sendiri maupun golongan dengan mengambil uang negara. Maka dari itu, akan lebih baik jika arah penanganan korupsi ini ditekankan pada hal-hal yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara. Selama ini nyatanya hukuman penjara tidak cukup memberi efek jera atau bahkan memberikan efek takut bagi para koruptor di luar sana. Oleh karena inefektivitas pidana pemenjaraan yang selama ini sudah diterapkan, penulis memberikan alternatif pidana berupa *Dhandha Alab* sebagai arah penanganan korupsi di masa pandemi dan kedepannya.

Sistem pidana *Dhandha Alab* tidak berfokus pada penahanan koruptor di dalam sel penjara, tetapi memfokuskan para koruptor untuk mengembalikan kerugian negara yang telah mereka ambil dalam tindak pidana korupsi. Kehilangannya kuasa, jabatan, dan harta kekayaan pada koruptor lebih efektif dalam memberikan efek jera daripada penahanan di dalam sel penjara. Upaya sistem pidana *Dhandha Alab* ini selain untuk memberikan efek jera kepada koruptor juga untuk mengembalikan kerugian uang negara yang telah dikorupsi dan juga untuk menghindari terjadinya kolusi dan korupsi di dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Sistem pidana *Dhandha Alab* ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada Negara Indonesia karena dapat memberikan keefektifan yang tinggi dalam mengikis pelaku tindak pidana korupsi serta dalam pengembalian kerugian uang negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi. Oleh

karena itu, melalui *Dhandha Alab* kami mengharapkan tujuan hukum berupa keadilan itu tetap dapat dicapai meski dalam kondisi pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, C. F., Martin, K., & Marsh, F. H. (1984). *Punishment and Restitution: A Restitutionary Approach to Crime and the Criminal*. Greenwood Publishing Group.
- ACLIC, A. (2019). *Kasus-kasus Korupsi di Indonesia*. <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/kasus-kasus-korupsi-di-indonesia>
- Aji, Y. B. (2013). *Pemiskinan Koruptor Sebagai Hukuman Alternatif dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi di Indonesia*. 9(1), 14.
- Alkostar, A. (2009). *Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)*. 25.
- Andi Saputra. (2018). *Terus Membengkak, Negara Kucurkan Rp 1,3 Triliun untuk Makan Napi*. <https://news.detik.com/berita/d-4365730/terus-membengkak-negara-kucurkan-rp-13-triliun-untuk-makan-napi>
- Arief, B. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Bardhan, P. (1997). Corruption and Development. *Journal of Economic Literature*, 35(3), 1320–1346.
- Butt, S. (2011). Anti-corruption reform in indonesia: An obituary? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 47(3), 381–394.
- Dani P. (2019). *Apakah Hukuman Mati Mampu Membuat Jera Koruptor? Halaman all—Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/12/16193201/apakah-hukuman-mati-mampu-membuat-jera-koruptor?page=all>
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2008). *Cetak Biru Pembaharuan: PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN* (1 ed.). Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Eddy O.S. Hiariej. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- F. C. Susila Adiyanta. (2008). *Penyanderaan Wajib Pajak*. CV. Adhiswara.
- Fenwick, S. (2008). *Measuring Up? Indonesia's Anti-Corruption Commission and The New Corruption Agenda* (2 ed.). Federation Press.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. PT Gramedia Pustaka.

Hariadi, T. M. (2013). *PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI NEGARA SINGAPURA DAN INDONESIA*. 2(3), 15.

Hastian, T. (2017). *(PRO AND CONTRA IMPROVERISHING PUNISHMENT TO CORRUPTOR IN INDONESIA)*. 18.

I Ketut Mertha. (2017). *EFEK JERA, PEMISKINAN KORUPTOR, DAN SANKSI PIDANA*. 88.

Kurniawan, A. (2021). *Penjatuhan Pidana Denda bagi Koruptor*. Hukumonline.com. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc22f5834ba6/penjatuhan-pidana-denda-bagi-koruptor/>

Naibaho, A. P. (2016). *Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Website: Http://www.ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/dlr/*. 5, 16.

Nitibaskara, TB. R. R. (2006). *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Penerbit Buku Kompas.

Poerwadarminta, W. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka.

Ridhoi, M. A. (2020). *Rapor Pemberantasan Korupsi oleh Tiga Lembaga saat Pandemi—Analisis Data Katadata*. *KataData*. <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5fd034b378287/rapor-pemberantasan-korupsi-oleh-tiga-lembaga-saat-pandemi>

R.P, K. (1972). *The Kautilya Arthashastra, Part II*. University of Bombay.

Simpson, S. S., & Weisburd, D. (Ed.). (2009). *The Criminology of White-Collar Crime*. Springer New York. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-09502-8>

Wahyu, T. (2009). *Korupsi dan Upaya Pemberantasannya*. *Wacana Hukum*, 8(2), 107.

Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Sinar Grafika.

Warassih, E. (2007). *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Widodo, I. G. (2015). *Concept of Sentencing by Impoverishing Corruptor in the Criminal Act of Corruption in Indonesia*. 6, 6.